



Asas Lex Certa Terhadap Perumusan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Steviano Enrico Arianto Putra¹, Abdul Basid², Suyanto³

Universitas Gresik, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: stevianoenrico@gmail.com¹, abdulbasid@unigres.ac.id²,
suyanto@unigres.ac.id³

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

This normative legal research examines whether the formulation of the cohabitation criminal offense in Article 412 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) fulfills the lex certa principle and guarantees legal certainty. The study addresses two core problems: (1) Does the phrase “living together as husband and wife outside of marriage” in Article 412 KUHP meet the lex certa standard and ensure legal certainty? (2) What are the juridical implications of normative obscurity (vague norm) in Article 412 KUHP for the protection of the right to privacy and the application of criminal law as ultimum remedium? Using conceptual, statutory, and historical approaches, the analysis reveals that the phrase lacks clear normative parameters no defined criteria for duration, intensity, or form of cohabitation are provided. This vagueness conflicts with the lex certa principle and opens the door to broad, subjective interpretation by law enforcers, risking over-criminalization of private conduct. The study concludes that Article 412 KUHP requires urgent normative reform: an explicit definition of its key phrase, judicial oversight mechanisms, and a strengthened application of the ultimum remedium principle to balance moral norm protection with individual rights and constitutional privacy guarantees.

Keywords: Normative Ambiguity, Cohabitation, Lex Certa, Privacy, Ultimum Remedium

ABSTRAK

Penelitian hukum normatif ini mengkaji apakah perumusan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memenuhi asas lex certa dan menjamin kepastian hukum. Penelitian ini membahas dua pokok masalah: (1) Apakah frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” dalam Pasal 412 KUHP telah memenuhi asas lex certa dan menjamin kepastian hukum? (2) Bagaimana implikasi yuridis kekaburan norma (vague norm) dalam Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan hak atas privasi dan penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium? Dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis, analisis menunjukkan bahwa frasa tersebut tidak memiliki parameter normatif yang jelas tidak terdapat kriteria yang tegas mengenai jangka waktu, intensitas, maupun bentuk hubungan kohabitasi. Kekaburan ini bertentangan dengan asas lex certa dan membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif oleh aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap perilaku privat warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 412 KUHP memerlukan reformasi normatif yang mendesak: definisi eksplisit terhadap frasa kuncinya, mekanisme pengawasan yudisial, serta penguatan penerapan prinsip ultimum remedium guna menyeimbangkan perlindungan norma moral dengan hak individu dan jaminan privasi konstitusional.

Kata Kunci: Kekaburan Norma, Kohabitasi, Lex Certa, Privasi, Ultimum Remedium

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan upaya negara untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan nilai-nilai sosial, moral, dan konstitusional yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Salah satu ketentuan yang menuai perhatian akademik adalah Pasal 412 KUHP yang mengatur tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (*kohabitasi*).

Kohabitasi atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kumpul kebo*” merujuk pada kondisi di mana seseorang hidup serumah dengan pasangannya tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda *koempoel gebouw* yang berarti berkumpul di bawah satu atap, namun diserap secara keliru dalam bahasa populer Indonesia (Hartono, 2021). Perilaku ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan norma moral yang dianut seluruh agama, karena termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang secara tegas dalam ajaran agama.

Pasal 412 KUHP mengandung isu kekaburan norma (*vage norm*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekaburan tersebut terletak pada frasa “hidup bersama sebagai suami istri” yang tidak disertai batasan atau kriteria normatif yang jelas mengenai bentuk, jangka waktu, maupun intensitas hubungan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Adapun bunyi Pasal 412 KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 412

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Ketiadaan parameter objektif dalam rumusan Pasal 412 KUHP membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif oleh aparat penegak hukum, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan penerapan terhadap perbuatan yang secara faktual serupa. Kondisi ini bertentangan dengan asas *lex certa* yang mensyaratkan bahwa setiap ketentuan pidana harus dirumuskan secara tegas dan tidak multitafsir.

Teori Hukum Responsif dari Nonet dan Selznick (2010) juga menegaskan bahwa hukum yang baik harus adaptif terhadap nilai-nilai sosial dan keadilan substantif, sehingga penting untuk mengkaji kohabitasi secara holistik agar tercipta keseimbangan antara norma keagamaan dan norma negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: (1) Apakah perumusan unsur tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dalam Pasal 412 KUHP telah memenuhi asas *lex certa* dan menjamin kepastian hukum? (2) Bagaimana implikasi yuridis kekaburan norma dalam Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan hak atas privasi dan penerapan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan (Suyanto, 2022). Pendekatan yang digunakan meliputi tiga metode: pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan konsep asas *lex certa* dalam hukum pidana. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, serta UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang lahirnya pengaturan kohabitasi sejak KUHP warisan kolonial hingga KUHP baru. Sumber bahan hukum terdiri dari: (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; (2) bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian; (3) bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif dengan mendeskripsikan dan mengevaluasi kesesuaian perumusan Pasal 412 KUHP dengan asas *lex certa* dan prinsip kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Lex Certa sebagai Bagian dari Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Asas legalitas dalam hukum pidana berkembang menjadi empat prinsip dasar, yaitu: (1) *Lex Scripta*, hukum harus tertulis; (2) *Lex Certa*, hukum harus jelas dan tidak ambigu; (3) *Lex Stricta*, hukum tidak boleh ditafsirkan secara analogi; dan (4) *Lex Praevia*, hukum tidak boleh berlaku surut (Simanjuntak, 2023). Dalam konteks ini, asas *lex certa* menempati posisi sentral sebagai jaminan kepastian hukum.

Lex certa mengharuskan undang-undang ditulis dengan cukup jelas sehingga setiap orang dapat memahaminya dan tidak membuka ruang penafsiran ganda atau ambigu (Masputra, 2025). Di Indonesia, asas ini memegang peranan krusial dalam perumusan pasal-pasal pidana, mengingat Indonesia menganut asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP baru. Implikasinya, setiap unsur tindak pidana harus dirumuskan secara eksplisit dan tidak ambigu,

terminologi yang digunakan harus konsisten dengan definisi yang jelas, dan perumusan pasal harus komprehensif serta antisipatif.

Teori Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kondisi di mana tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh; instansi penguasa menerapkan aturan tersebut secara konsisten; warga negara menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan; dan hakim menerapkan aturan secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa (dalam Soeroso, 2011). Peter Mahmud Marzuki (2008) juga menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan bentuk konkret aturan hukum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat.

Analisis Asas Lex Certa terhadap Pasal 412 KUHP

Perumusan unsur tindak pidana dalam Pasal 412 KUHP menggunakan frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” tanpa memberikan penjelasan atau parameter normatif yang jelas. Setidaknya terdapat tiga dimensi kekaburan yang dapat diidentifikasi dalam frasa tersebut.

Pertama, tidak adanya kriteria jangka waktu. Frasa “hidup bersama” tidak menjelaskan berapa lama suatu hubungan harus berlangsung agar dapat dikualifikasikan sebagai kohabitasi yang dapat dipidana. Apakah menginap satu malam, beberapa hari, atau berbulan-bulan sudah termasuk dalam kategori tersebut? Ketidakjelasan ini membuka ruang penafsiran yang sangat luas bagi aparat penegak hukum.

Kedua, tidak adanya kriteria intensitas hubungan. Pasal tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “sebagai suami istri,” apakah meliputi hubungan seksual, kebersamaan sehari-hari layaknya pasangan, atau sekadar berbagi tempat tinggal. Sebagai perbandingan, beberapa negara yang mengatur kohabitasi memberikan indikator yang jelas seperti sharing of finances, joint household management, atau sexual relationship.

Ketiga, tidak adanya batas demarkasi antara kohabitasi yang dapat dipidana dengan hubungan kontrak yang sah. Dalam praktik, dua orang yang berbeda jenis kelamin dapat berbagi tempat tinggal karena alasan ekonomi atau pekerjaan, namun tanpa hubungan layaknya suami istri. Tanpa parameter yang jelas, tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai kohabitasi oleh penegak hukum yang berbeda-beda penafsiran.

Penelitian terdahulu oleh Lase (2025) juga menemukan bahwa rumusan Pasal 412 masih menimbulkan ketidakjelasan dan berpotensi multitafsir, sehingga menyulitkan implementasi di lapangan. Lase, Zulyadi, dan Mubarak (2025) secara khusus menyoroti bahwa ketiadaan definisi eksplisit mengenai “hidup bersama sebagai suami istri” membuka ruang interpretasi yang dapat menimbulkan tantangan serius dalam implementasi hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perumusan Pasal 412 KUHP belum sepenuhnya memenuhi asas lex certa. Kekaburan norma yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Implikasi Yuridis Kekaburan Norma Pasal 412 KUHP

Kekaburan norma dalam Pasal 412 KUHP menimbulkan sejumlah implikasi yuridis yang serius. Pertama, potensi over-criminalization. Tanpa parameter objektif yang jelas, penegak hukum memiliki keleluasaan penuh untuk mendefinisikan “hidup bersama sebagai suami istri.” Kondisi ini dapat berujung pada kriminalisasi berlebihan terhadap perilaku yang sesungguhnya berada dalam ranah privat. Asas *straf zonder schuld* (“tiada pidana tanpa kesalahan”) mengajarkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan sikap batin yang bersalah (*mens rea*). Kekaburan dalam perumusan unsur objektif delik menyulitkan penilaian yang adil atas kedua elemen tersebut.

Kedua, ancaman terhadap hak atas privasi. Hak atas privasi dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 17 ICCPR (diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005), dan Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights. Kohabitasi pada dasarnya adalah perilaku yang terjadi di ruang privat. Intervensi negara melalui instrumen pidana terhadap urusan privat semacam ini harus dilakukan secara proporsional dan dengan dasar hukum yang tegas. Kekaburan norma dalam Pasal 412 KUHP justru membuka peluang intervensi yang tidak proporsional, karena penegak hukum dapat menginterpretasikan frasa secara luas sehingga mencakup tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak membahayakan kepentingan umum.

Ketiga, penyimpangan dari prinsip *ultimum remedium*. Prinsip *ultimum remedium* mengajarkan bahwa hukum pidana harus menjadi upaya terakhir (*last resort*) setelah upaya-upaya hukum lain tidak memadai. Penggunaan hukum pidana terhadap perilaku kohabitasi yang sebenarnya bersifat privat, ditambah dengan kekaburan unsur deliknya, berpotensi menjadikan hukum pidana sebagai *prima facie* tool ketimbang *ultimum remedium*. Ritonga dan Mukhsin (2024) mencatat bahwa Pasal 412 memberikan sanksi hukuman yang lebih rendah dibandingkan Pasal 411 tentang perzinahan, yang mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang sendiri mengakui adanya gradasi tingkat keseriusan perbuatan, namun tidak diikuti dengan kejelasan unsur delik yang memadai.

Keempat, disparitas penerapan hukum. Kekaburan norma tidak hanya berdampak pada warga negara sebagai subjek hukum, tetapi juga pada penegak hukum itu sendiri. Tanpa parameter yang jelas, dua penyidik yang berbeda dapat mengambil keputusan yang bertolak belakang terhadap fakta yang sama. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Kohabitasi dalam Perspektif Teori Negara Hukum

Dalam perspektif Teori Negara Hukum, pengaturan kohabitasi harus dievaluasi dalam konteks yang lebih luas. Wirjono Projodikoro (2013) menyatakan bahwa dalam negara hukum, semua tindakan alat perlengkapan negara tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku. Artinya, kebijakan kriminalisasi kohabitasi tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan moral semata, melainkan harus memenuhi syarat-syarat konstitusionalitas yang ketat, termasuk kepastian dan ketegasan rumusan norma.

Aristoteles dalam konsep negara hukumnya menyatakan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum (Triyanto, 2013). Dalam konteks ini, Pasal 412 KUHP harus tunduk pada standar konstitusional yang mensyaratkan kejelasan norma sebagai jaminan hak asasi manusia. Fenomena kohabitasi yang mencerminkan transformasi sosial di perkotaan besar Indonesia juga menuntut pendekatan hukum yang responsif dan seimbang. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga harus fleksibel dalam merespons perubahan sosial tanpa mengabaikan nilai moral yang berlaku (Sianipar, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok. Pertama, perumusan unsur tindak pidana dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP belum sepenuhnya memenuhi asas *lex certa*. Frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” tidak memiliki parameter normatif yang jelas mengenai jangka waktu, intensitas, maupun bentuk hubungan yang dapat dikualifikasikan sebagai kohabitasi yang dapat dipidana. Kekaburan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan membuka ruang penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum.

Kedua, kekaburan norma dalam Pasal 412 KUHP menimbulkan beberapa implikasi yuridis yang serius: (a) potensi *over-criminalization* terhadap perilaku privat warga negara; (b) ancaman terhadap hak atas privasi yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan instrumen HAM internasional; (c) penyimpangan dari prinsip *ultimum remedium*; serta (d) disparitas penerapan hukum yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformasi normatif yang mendesak, yaitu: (1) pembentuk undang-undang perlu menyusun penjelasan resmi atau regulasi turunan yang memberikan definisi eksplisit mengenai frasa “hidup bersama sebagai suami istri,” mencakup kriteria objektif seperti jangka waktu minimal dan indikator perilaku yang terukur; (2) mekanisme pengawasan yudisial perlu diperkuat agar penerapan Pasal 412 KUHP tidak bersifat sewenang-wenang; dan (3) penerapan prinsip *ultimum remedium* perlu ditegaskan kembali agar hukum pidana benar-benar menjadi instrumen terakhir dalam mengatur perilaku yang bersifat privat.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Sholikhah >, dkk. (2024). Regulasi hukum terhadap pemidanaan orang yang melakukan kohabitasi (berkumpul kebo). *Jurnal Justisi*, 10 (1).
- Abdul Azis Hakim . (2011). *Negara hukum dan demokrasi di Indonesia* . Pustaka Pelajar.
- AG Lase >, R. Zulyadi >, & R. Mubarak . (2025). Perspektif kemanfaatan hukum terhadap kejahatan kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7 (1).

- Aryadi Simanjuntak . (2023, 16 Januari). 4 (empat) prinsip dasar asas legalitas. *LinkedIn* . [LinkedIn](#)
- B.Hestu Cipto Handoyo . (2009). *Hukum tata negara Indonesia menuju konsolidasi sistem demokrasi* . Universitas Atma Jaya.
- Dominikus Rato >, & I. Soerodjo . (2014). *Filsafat hukum: Suatu memperkenalkan mencari, menemukan, dan memahami hukum* . LaksBang Justitia.
- EY Kanter >, & SR Sianturi . (2002). *Azas-azas pidana hukum di Indonesia dan penerapannya* . Storia Grafika.
- I Dewa Gede Atmadja . (2010). *Hukum konstitusi: Problematika konstitusi Indonesia setelah perubahan UUD 1945 (Edisi revisi)*. Setara Pers.
- LSB Sianipar . (2025). *Tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 411 dan 412 tentang KUHP Indonesia perspektif hukum pidana Islam [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]*.
- Mark Fenwick >, & Stefan Wrba . (2016). *Pergeseran makna kepastian hukum* . Springer.
- MHC Masputra . (2025, 27 November). Tiap kata penting dalam menetapkan pidana di Indonesia. *Berita MARI* . [Berita MARI](#)
- Muhammad Ali . (2011). *Dasar-dasar hukum pidana* . Sinar Grafika.
- Nanang Tomi Sitorus . (2025, 24 Oktober). Mengenal asas *geen straf zonder schuld* . *Blog Jaringan UMA* . [Blog Jaringan UMA](#)
- Ni'matul Huda . (2005). *Negara hukum, demokrasi dan judicial review* . Pers UII.
- Peter Mahmud Marzuki . (2008). *Pengantar ilmu hukum* . Kencana.
- Philippe Nonet >, & Philip Selznick . (2010). *Hukum dan masyarakat dalam peralihan: Menuju hukum yang responsif* . Nusa Media.
- RA Audiya . (2025). Kohabitasi (kumpul kebo) dalam perspektif hadist riwayat Bukhari dan Muslim serta Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP. *Jurnal Hukum*, 3 (2).
- RA Priyambodo >, & Kuswardani . (2023). kejahatan terhadap perkawinan (perkembangannya dalam hukum pidana positif Indonesia). *Jurnal Yustisiabel Hukum*, 7 (1).
- RS Ritonga >, & A. Mukhsin . (2024). Tinjauan hukum pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kohabitasi. *Jurnal Legal Standing*, 8 (3).
- SC Hartono . (2021). *Kado dari Tuhan: Kumpulan renungan penyejuk hati* . PMBR ANDI.
- Soeroso . (2011). *Pengantar ilmu hukum* . PT Sinar Grafika.
- Suyanto . (2018). *Pengantar hukum pidana (Cetakan pertama)*. Publikasikan lebih dalam.
- Suyanto . (2022). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif empiris dan gabungan (Cetakan pertama)*. Pers Unigres.
- Teguh Prasetyo . (2011). *Hukum pidana (Edisi revisi)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Topo Santoso . (2023). *Asas-asas hukum pidana* . Rajawali Pers.
- Triyanto . (2013). *Negara hukum dan HAM* . Ombak.

Tuan Kiro . (2024). Penerapan delik kohabitasi dalam KUHP nasional ditinjau dari tujuan hukum pidana. *Jurnal Hukum*, 3 (1).

Wirjono Prodjodikoro . (2013). *Asas-asas pidana di Indonesia* . Refika Aditama.